



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Maret 2020

Kepada Yth:

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG
**KETENTUAN CUTI BAGI HAKIM DAN APARATUR DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
YANG TERINDIKASI MAUPUN POSITIF COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selama menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) tetap diberikan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bagi Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang terindikasi maupun positif COVID-19 diberikan cuti sakit sesuai ketentuan yang berlaku dengan melampirkan surat keterangan dokter;
3. Bagi Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang anggota keluarganya seperti orang tua, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu terindikasi maupun positif COVID-19 diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan dokter;
4. Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selama menjalani cuti sakit atau cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 berhak mendapatkan pembayaran tunjangan khusus kinerja tanpa dikenakan pemotongan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
4. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.